

**ANALISIS PERHITUNGAN LABA RUGI DALAM
PENENTUAN PAJAK PENGHASILAN TERHUTANG ATAS
WAJIB PAJAK BADAN PADA PT. “XYZ”**

SKRIPSI
Program Studi Akuntansi

Nama : IKA WIJAYANTI

NIM : 03203-124



**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS MERCU BUANA
JAKARTA
2007**

**ANALISIS PERHITUNGAN LABA RUGI DALAM
PENENTUAN PAJAK PENGHASILAN TERHUTANG ATAS
WAJIB PAJAK BADAN PADA PT. “XYZ”**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar SARJANA EKONOMI
Program Studi Akuntansi

Nama : IKA WIJAYANTI

NIM : 03203-124



**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS MERCU BUANA
JAKARTA
2007**

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan Hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul : ANALISIS PERHITUNGAN LABA RUGI DALAM PENENTUAN PAJAK PENGHASILAN TERHUTANG ATAS WAJIB PAJAK BADAN PADA PT. “XYZ” yang merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi Universitas Mercu Buana.

Penulis telah berusaha semaksimal mungkin untuk menyusun skripsi ini dengan bekal pengetahuan yang telah diperoleh selama mengikuti pendidikan dan yang diperoleh dari literatur-literatur yang ada serta bimbingan dan bantuan berbagai pihak namun demikian penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih sangat jauh dari sempurna, dengan masih terdapatnya banyak kekurangan dan kelemahan didalamnya.

Dengan menyadari bahwa skripsi ini dapat terwujud, karena adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak.

Maka dengan segala hormat penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Ayahanda dan ibunda tercinta yang telah mendidik dan membesarkanku serta memberi dukungan, semangat dan doa dengan penuh kasih dan sayang.
2. Bapak DR.Ir.Suharyadi, MS., selaku Rektor Universitas Mercu Buana.
3. Bapak Drs. Hadri Mulya, M.Si., slaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Mercu Buana.

4. Bapak Drs. Sabarudin Muslim, SE, M.Si., selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Mercu Buana.
5. Ibu Dra. Nurlis. AK. M.Si., selaku Pembimbing 1 yang telah memberikan bimbingan, saran dan bantuannya hingga dapat terselesaikannya skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu dosen sarta seluruh staf yang ada di Universitas Mercu Buana yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan dan fasilitas selama penulis menempuh studi di Universitas Mercu Buana.
7. Bapak Muljadi selaku Direktur dan Ms. Martina selaku Staf Accounting PT. Cahaya Agung Lestari yang telah banyak membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini.
8. Yang tercintaku “Eri” dan kakak-kakakku ayu, aviv, yanto, yani terima kasih atas doa dan semangatnya. I love you
9. Teman-teman tercintaku eka, eva, dini, maul, citra, tuti, seha, neni, panji, meli, dede terima kasih atas persahabatan dan kebersamaannya.
10. Dan semua pihak yang telah membantu penyelesaian skripsi ini yang tidak bisa disebutkan satu persatu oleh penulis.

Semoga jasa baik yang telah diberikan mendapat anugrah yang baik dari Allah SWT.

Penulis mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun demi perbaikan skripsi ini.

Semoga skripsi ini bermanfaat bagi para pembaca dan semua pihak yang membutuhkannya.

Jakarta , juli 2007

(Ika Wijayanti)

DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL.....	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR GAMBAR DAN TABEL	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah.....	4
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	4
BAB II LANDASAN TEORI.....	5
A. Pengertian Pajak.....	5
B. Konsep Pendapatan dan Beban Menurut Akuntansi.....	7
C. Konsep Pendapatan dan Beban Menurut Undang-Undang perpajakan.....	12
D. Rekonsiliasi Fiskal.....	23
E. Penentuan Penghasilan (Laba) Menurut Akuntansi danUU PPh No.17 tahun 2000.....	31
F. Perhitungan PPh Terhutang.....	34

BAB III	METODOLOGI PENELITIAN.....	37
	A. Gambaran Umum Perusahaan.....	37
	B. Metode Penelitian.....	43
	C. Metode Pengumpulan Data.....	43
	D. Definisi Operasional.....	44
	E. Metode Analisi Data.....	46
BAB IV	ANALISIS HASIL DAN PEMBAHASAN.....	48
	A. Analisis Perhitungan Laba Rugi Dalam Penentuan Penghasilan Kena Pajak.....	48
	B. Analisis Perhitungan PPh Terutang.....	61
BAB V	KESIMPULAN DAN SARAN	
	A. Kesimpulan.....	64
	B. Saran.....	65

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP PENULIS

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Dengan diterbitkan undang-undang pajak baru tentang pajak penghasilan, yaitu undang-undang Nomor 17 tahun 2000 yang merupakan perubahan atas undang-undang Nomor 10 tahun 1994. Pemerintah berusaha memberi iklim yang mampu mendorong timbulnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak

Hal ini tercermin dengan diberlakukannya System Self Assessment yang mengharuskan wajib pajak menghitung sendiri beban pajak yang harus dibayar. Untuk mengoperasionalkan system Self Assesment secara efektif, alat yang dipakai menghitung pajak adalah akuntansi yang dalam undang-undang perpajakan disebut pembukuan. Pembukuan harus memadai sehingga dapat membantu wajib pajak dalam menghitung pajak penghasilan berdasarkan undang-undang yang berlaku.

Penghasilan (pendapatan) dan biaya (beban) merupakan bagian yang sangat penting dalam menghitung laba bersih atau penghasilan kena pajak (PPh Badan) suatu perusahaan. Dalam menentukan penghasilan dan biaya terdapat perbedaan perlakuan antara akuntansi dengan perpajakan sehingga menimbulkan perbedaan jumlah laba bersih yang dilaporkan.

Adapun perbedaan perlakuan tersebut adalah perbedaan sementara dan perbedaan tetap. Perbedaan sementara adalah perbedaan yang

disebabkan adanya perbedaan waktu pengakuan pendapatan dan beban tertentu menurut prinsip-prinsip akuntansi yang diterima umum dengan ketentuan perpajakan. Sedangkan perbedaan tetap merupakan perbedaan prinsip pengakuan pendapatan (penghasilan) dan beban (biaya) yang menurut akuntansi sesuatu yang diakui sebagai pendapatan dan biaya tetapi ketentuan perpajakan tidak diakui atau sebaliknya.

Timbulnya perbedaan tersebut pada dasarnya karena adanya perbedaan kepentingan antara akuntansi dan perpajakan. Dalam akuntansi, laporan keuangan ditunjukkan kepada berbagai pihak seperti manajemen, pemegang saham dan kreditor sebagai informasi keuangan dalam pengambilan keputusan. Sementara dalam perpajakan laporan keuangan ditunjukkan kepada pemerintah dalam rangka menentukan besar pajak terhutang. Dengan demikian, bagi perusahaan atau wajib Pajak sangat penting untuk memahami perbedaan-perbedaan yang ada diantara prinsip-prinsip akuntansi dengan peraturan perundang-undangan perpajakan agar tidak terjadi pelanggaran dalam perhitungan penghasilan kena pajak.

Perhitungan pajak penghasilan dilakukan dengan terlebih dahulu melakukan koreksi atas penghasilan sebelum pajak yang berasal dari laporan laba rugi. Koreksi ini dilakukan agar laba akuntansi disesuaikan dengan peraturan perpajakan yang berlaku, sehingga akan dihasilkan laba fiscal. Dalam hal ini Akuntansi Pajak Penghasilan harus diterapkan oleh semua entitas bisnis dan non bisnis yang menghitung pajak penghasilan badan seperti perseroan terbatas, koperasi, lembaga, bentuk usaha tetap,

dana pensiun, yayasan, dan lain-lain. Semua badan hukum tersebut diharuskan menghitung pajak penghasilan badan dan menyampaikan surat pemberitahuan tahunan (SPT).

Laba yang dilaporkan pada SPT (laba fiskal) berbeda jumlahnya dengan laba yang dilaporkan pada laporan keuangan (laba komersial). Perbedaan tersebut diakibatkan karena perbedaan dasar yang digunakan dalam menyusun SPT dan laporan keuangan. SPT disusun berdasarkan ketentuan peraturan perpajakan, sedangkan laporan keuangan disusun berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Akibat perbedaan basis yang digunakan, besarnya beban yang diakui pada SPT dan laporan keuangan juga berbeda. Masalah utama akuntansi pajak penghasilan terkait dengan perlakuan akuntansi terhadap perbedaan besarnya beban pajak tersebut, penulis bermaksud menguraikan masalah perhitungan pajak penghasilan terhutang pada salah satu perusahaan.

Berdasarkan hal-hal di atas penulis memandang cukup beralasan untuk mengambil judul :”**ANALISIS PERHITUNGAN LABA RUGI DALAM PENENTUAN PAJAK PENGHASILAN TERHUTANG ATAS WAJIB PAJAK BADAN PADA PT. “XYZ”**”.

B. Perumusan Masalah

Apakah perhitungan laba rugi dalam penentuan pajak penghasilan terhutang atas Wajib Pajak Badan pada PT. “XYZ” untuk tahun 2006 telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan?

C. Tujuan dan Kegunaan penelitian

Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk menganalisis perhitungan pajak penghasilan terhutang pada PT. “XYZ”

Sedangkan kegunaan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk perusahaan

Dengan diadakan penelitian yang dilakukan oleh penulis pada perusahaan, diharapkan perusahaan dapat menerima dan menjadikannya sebagai pengetahuan baru

2. Untuk masyarakat

Dengan penelitian tersebut penulis mengharapkan masyarakat dapat lebih mengerti dan lebih memahami tentang pentingnya pajak yang dibayarkan untuk pembiayaan pembangunan

3. Untuk mahasiswa

Dengan penelitian tersebut penulis mengharapkan agar sesama rekan mahasiswa dapat menerimanya sebagai tambahan pengetahuan terutama dalam bidang perpajakan.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Pajak

Banyak para ahli dalam bidang perpajakan yang memberikan pengertian atau definisi yang berbeda-beda mengenai pajak, namun demikian berbagai definisi tersebut

Definisi pajak menurut Rochmat Soemitro yang dikutip oleh Siti resmi (2003 : 1) menyatakan :

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal-balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan, dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Sedang menurut Andriani yang dikutip oleh Boediono (2000 : 8) menyatakan:

Pajak adalah iuran kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terhutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan adalah untuk membiayai pengeluaran umum berhubungan dengan tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintah.

Pajak menurut Sommerfelt ray M., Anderson Herscheel M., & Brocck

Horace R yang dikutip oleh Mohammad Zain (2003 : 11) menyatakan:

Pajak adalah suatu pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah, bukan akibat pelanggaran hukum, namun wajib dilaksanakan, berdasarkan ketentuan yang ditetapkan lebih dahulu, tanpa mendapat imbalan yang langsung dan proposional, agar pemerintah dapat melaksanakan tugas-tugasnya untuk menjalankan pemerintahan.

Dari beberapa definisi tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa unsur-unsur pajak adalah sebagai berikut :

1. Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaan
2. Dalam pembayaran pajak tidak ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah
3. Pajak dipungut oleh Negara baik pemerintah maupun daerah
4. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, baik dipergunakan untuk membiayai public investment

Terdapat dua fungsi pajak, yaitu budgetair (sumber keuangan Negara) dan fungsi regulierend (mengatur), menurut Mardiasmo(2002 :16)

1. Fungsi budgetair (sumber keuangan Negara) yaitu pajak merupakan salah satu sumber penerimaan untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan Negara, pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas Negara.
2. Fungsi regulierend (mengatur) yaitu pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang social dan ekonomi, dapat mencapai tujuan-tujuan tertentu diluar bidang keuangan. Beberapa contoh penerapan pajak sebagai fungsi pengatur adalah :
 1. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah. Pajak penjualan atas barang-barang mewah (PPn-BM) dikenakan pada

saat terjadi jual beli barang mewah. Tarif pajak progresif dikenakan atas penghasilan, agar pihak yang memperoleh penghasilan tinggi memberikan kontribusi (membayar pajak) yang tinggi pula, sehingga terjadi pemerataan pendapatan.

2. Tarif pajak ekspor adalah 0%, agar pengusaha terdorong mengekspor hasil produksinya di pasar dunia sehingga akhirnya dapat memperbesar devisa Negara.
3. Pajak penghasilan dikenakan atas penyerahan barang hasil industri tertentu. seperti industri semen, industri rokok, dan lain-lain, agar terdapat penekanan produksi terhadap industri tersebut karena dapat mengganggu lingkungan atau polusi.
4. Pembebasan pajak penghasilan atas sisa hasil usaha koperasi yang diperoleh sehubungan dengan transaksi dengan anggota, untuk mendorong perkembangan koperasi di Indonesia.
5. Pemberlakuan Tax holiday, untuk menarik investor asing agar menanamkan modalnya di Indonesia.

B. Konsep Pendapatan dan Beban Menurut Akuntansi

1. Pengertian dan Pengakuan Pendapatan

Pendapatan hanya terdiri dari arus kas masuk bruto dari manfaat ekonomi yang diterima dan dapat diterima oleh perusahaan untuk dirinya sendiri. Jumlah yang ditagih atas nama pihak ketiga, seperti pajak pertambahan nilai, bukan merupakan manfaat ekonomi

yang mengalir ke perusahaan dan tidak mengakibatkan kenaikan ekuitas, dan karena itu harus dikeluarkan dari pendapatan. Begitupun dalam hubungan keagenan, arus masuk bruto manfaat ekonomi termasuk jumlah yang ditagih atas nama prinsipal, tidak mengakibatkan kenaikan ekuitas perusahaan, dan karena itu bukan merupakan pendapatan. Yang merupakan pendapatan hanyalah komisi yang diterima dari principal.

Pendapatan menurut akuntansi adalah Arus masuk atau peningkatan lainnya atas aktiva atau pelunasan kewajiban (atau kombinasi dari keduanya) selama suatu periode dari pengiriman atau produksi barang, penyediaan jasa, atau aktivitas lain yang merupakan operasi utama atau operasi sentral perusahaan. (Kieso et al. 2002)

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia. (2004, par:6)

Definisi pendapatan (review) meliputi baik penghasilan (income) maupun keuntungan (gains). Pendapatan timbul dalam pelaksanaan aktivitas perusahaan yang bebas dan dikenal dengan sebutan yang berbeda dengan sebutan penjualan, penghasilan jasa, bunga deviden, royalty dan sewa.

Tujuan pernyataan ini adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi untuk pendapatan yang timbul dari transaksi dan peristiwa ekonomi tertentu. Permasalahan utama dalam akuntansi untuk pendapatan adalah menentukan saat pengakuan pendapatan. Pendapatan diakui bila besar kemungkinan manfaat ekonomi masa

depan akan mengalir keperusahaan dan manfaat ini dapat diukur dengan andal. Pernyataan ini mengidentifikasi keadaan yang memenuhi kriteria tersebut agar pendapatan dapat diakui. Pernyataan ini juga memberikan pedoman praktis dalam penerapan kriteria tersebut.

Sementara menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2004, par:8-11) menentukan pengukuran pendapatan sebagai berikut :

- a. Pendapatan harus diukur dengan nilai wajar imbalan yang diterima atau yang diterima atau yang dapat diterima.
- b. Jumlah pendapatan yang timbul dari suatu transaksi biasanya ditentukan oleh persetujuan antara perusahaan dan pembeli atau pemakai aktiva tersebut. Jumlah tersebut dikurangi oleh diskon dagang dan rabat volume yang diperbolehkan oleh perusahaan.
- c. Pada umumnya, imbalan berbentuk kas atau setara kas dan jumlah pendapatan adalah jumlah kas atau setara kas yang diterima atau dapat diterima.
- d. Nilai barang atau jasa pertukaran (barter) untuk barang atau jasa dengan sifat dan nilai sama, maka pertukaran tersebut dianggap sebagai suatu transaksi yang mengakibatkan pendapatan.

2. Pengertian dan Pengakuan Beban

Pengertian beban menurut Akuntansi adalah Arus kas keluar atau penggunaan lainnya atas aktiva sebuah entitas atau terjadinya kewajiban (atau kombinasi dari keduanya) selama suatu periode dari

pengiriman barang, penyediaan jasa, atau aktivitas lain yang merupakan operasi utama atau operasi sentral perusahaan. (Kieso et al. 2002)

Ikatan Akuntan Indonesia (2004, par:94) mendefinisikan biaya atau beban sebagai berikut :

Beban (expenses) adalah penurunan manfaat ekonomi selama suatu periode akuntansi dalam bentuk arus kas keluar atau berkurangnya aktiva atau terjadinya kewajiban yang mengakibatkan penurunan ekuitas yang tidak menyangkut “Standar Akuntansi Keuangan, Kerangka Dasar Penyusutan atau Penyajian Laporan Keuangan”.

Dari definisi diatas, beban mencakup baik kerugian maupun beban yang timbul dalam pelaksanaan aktivitas perusahaan yang biasa. Kerugian tersebut mencerminkan berkurangnya manfaat ekonomi dan beban yang biasa meliputi, misalnya beban pokok penjualan, gaji dan penyusutan.

Pengakuan beban menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2004, par:95-98) adalah sebagai berikut :

- a. Beban diakui dalam laporan laba rugi kalau penurunan manfaat ekonomi masa depan yang berkaitan dengan penurunan aktiva atau peningkatan kewajiban telah terjadi dan dapat diukur dengan andal. Ini berarti pengakuan beban terjadi bersamaan dengan pengakuan kenaikan kewajiban atau penurunan aktiva (misalnya, akrual hak karyawan, atau penyusutan aktiva tetap).

- b. Beban diakui dalam laporan keuangan laba rugi atas dasar hubungan langsung antara biaya yang timbul dan pos penghasilan tertentu yang diperoleh. Proses yang biasanya disebut penggaitan biaya dengan pendapatan (*matching of costs with revenues*) ini melibatkan pengakuan penghasilan dan beban secara gabungan atau bersamaan yang dihasilkan secara langsung dan bersama-sama dari transaksi atau peristiwa lain yang sama, misalnya : berbagai komponen beban yang membentuk beban pokok penjualan (*cost or expenses of goods sold*) diakui pada saat yang sama sebagai penghasilan yang diperoleh dari penjualan barang. Namun demikian, penerapan konsep *matching* dalam kerangka dasar ini tidak memperkenankan pengakuan pos dalam neraca yang tidak memenuhi definisi aktiva dan kewajiban.
- c. Beban segera diakui dalam laporan laba rugi kalau pengeluaran tidak menghasilkan manfaat ekonomi masa depan atau kalau sepanjang manfaat ekonomi masa depan tidak memenuhi syarat, atau tidak lagi memenuhi syarat, untuk diakui dalam neraca sebagai aktiva.
- d. Beban juga diakui dalam laporan laba rugi pada saat timbul kewajiban tanpa adanya pengakuan aktiva, seperti apabila timbul kewajiban akibat garansi produk.

C. Konsep Pendapatan dan Beban Menurut UU Perpajakan

1. Pengertian dan Pengakuan Pendapatan

Sementara itu dalam undang-undang perpajakan pendapatan yang dimaksud adalah penghasilan. Pengertian penghasilan menurut Pasal 4 UU PPh 2000, adalah sebagai berikut :

Yang menjadi Obyek Pajak adalah Penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk dikonsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun

Dari pengertian penghasilan tersebut, dapat dijelaskan bahwa pengertian itu luas dan tidak tergantung pada ada atau tidaknya sumber penghasilan tertentu. Penghasilan juga dapat didefinisikan sebagai “Jumlah yang diterima atas usaha yang dilakukan perorangan, badan, dan usaha lainnya yang dapat digunakan untuk aktivitas ekonomi”. (yusdianto Prabowo 2000 : 19).

Dalam perpajakan, penghasilan suatu perusahaan yang dikenakan pajak adalah sebagaimana dimaksud dalam UU PPh 2000 Pasal 4 ayat (1) yaitu :

- a. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang.
- b. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan.

- c. Laba usaha
- d. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk:
 - 1) Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal.
 - 2) Keuntungan yang diperoleh perseroan, persekutuan dan badan lainnya karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota.
 - 3) Keuntungan karena likuidasi, pengabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, atau pengambil alihan usaha.
 - 4) Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan, atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, dan badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan oleh menteri keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan atau sepanjang antara pihak-pihak yang bersangkutan.
- b. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya.
- c. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian hutang.

- d. Dividen, dengan nama dan bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha.
- e. Royalti.
- f. Sewa dan penghasilan lain sehubungan lain dengan penggunaan harta.
- g. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala.
- h. Keuntungan karena pembebasan hutang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
- i. Keuntungan karena selisih kurs mata uang asing.
- j. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva.
- k. Premi asuransi.
- l. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas.
- p. Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak.

Dalam UU PPh 2000 tidak dinyatakan secara tegas saat pengakuan penghasilan, tetapi dalam ketentuan umum PPh menyatakan :

Pajak penghasilan dikenakan terhadap orang pribadi atau perseorangan dan Badan berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperoleh selama satu tahun pajak.

Istilah “diterima” terlihat lebih menunjukkan kepada penerimaan atau realisasi penghasilan. Sedangkan istilah “diperoleh” tampaknya menunjukkan kepada pengakuan penghasilan diterima atau diperoleh.

2. Pengertian dan Pengakuan beban

Pengertian beban atau biaya dalam perpajakan adalah pengeluaran biaya yang dapat dikurangi dari penghasilan untuk menentukan besarnya penghasilan kena pajak. Kreteria apakah suatu biaya dihubungkan dengan kegiatan memperoleh, menagih, dan memelihara penghasilan.

Perbedaan yang signifikan antara definisi biaya akuntansi dan biaya pajak adalah adanya korelasi langsung antara biaya dan pendapatan. Biaya yang berkorelasi langsung dengan pendapatan, oleh pajak dapat diakui sebagai pengurang. Sebaliknya, bila tidak mempunyai manfaat secara langsung terhadap pendapatan tidak dapat diakui sebagai pengurang. Namun, akuntansi tidak melihat apakah biaya tersebut berkorelasi langsung dengan pendapatan atau tidak, tetap diakui sebagai biaya. Dengan demikian, pada waktu menyiapkan laporan tahunan untuk pelaporan pajak perlu dibuat penyesuaian biaya-biaya yang dapat diakui.

Pengeluaran-pengeluaran yang dilakukan oleh wajib pajak dapat dibedakan menjadi:

1. Pengeluaran yang dapat dibebankan sebagai biaya (deductible expenses), adalah pengeluaran yang berhubungan langsung dengan usaha, antara lain:
 - a. Biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, termasuk biaya pembelian bahan, biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang, bunga, sewa, royalty, biaya perjalanan, biaya pengolahan limbah, premi asuransi, biaya administrasi, dan pajak kecuali pajak penghasilan.
 - b. Penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan atas biaya lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun.
 - c. Iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh menteri keuangan.
 - d. Kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki dan digunakan dalam perusahaan atau yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih, memelihara penghasilan.
 - e. Kerugian selisih kurs mata uang asing.
 - f. Biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia.
 - g. Biaya beasiswa, magang, dan pelatihan.

- h. Piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih, dengan syarat:
- 1) Telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba rugi komersial
 - 2) Telah diserahkan perkara penagihannya kepada pengadilan Negeri atau Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN) atau adanya perjanjian tertulis mengenai penghapusan piutang atau pembebasan hutang antara kreditur dan debitur yang bersangkutan.
 - 3) Telah dipublikasikan dalam penerbitan umum dan khusus.
 - 4) Wajib Pajak harus menyerahkan daftar piutang yang tidak dapat ditagih kepada Direktorat Jendral pajak, yang pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direktorat Jendral Pajak.

2. Non deductible expenses adalah pengeluaran yang tidak dapat dikurangkan dengan penghasilan bruto atau tidak dapat dibebankan sebagai biaya, antara lain:

- a. Pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun seperti dividen, termasuk dividen yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil koperasi.
- b. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan orang pribadi pemegang saham, sekutu, atau anggota.

- c. Pembentukan atau pemupukan dana cadangan kecuali cadangan piutang tak tertagih untuk usaha bank dan sewa guna usaha dengan hak opsi, cadangan untuk usaha asuransi, dan cadangan biaya reklamasi untuk usaha pertambangan, yang ketentuannya dan syarat-syaratnya ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan.
- d. Premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa, yang dibayar oleh Wajib Pajak orang pribadi, kecuali jika dibayar oleh pemberi kerja dan premi tersebut dihitung sebagai penghasilan bagi Wajib Pajak yang bersangkutan.
- e. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura atau kenikmatan, kecuali penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai serta penggantian atau imbalan dalam bentuk natura atau kenikmatan di daerah tertentu dan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan.
- f. Jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pemegang saham atau kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan.

- g. Harta yang dihibahkan, bantuan, sumbangan, dan warisan sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 4 ayat (3) huruf a dan huruf b, kecuali zakat atas penghasilan yang nyata-nyata dibayarkan oleh Wajib Pajak orang pribadi pemeluk agama Islam dan atau Wajib Pajak badan dalam negeri yang dimiliki oleh pemeluk agama Islam kepada badan amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah.
- h. Pajak penghasilan.
- i. Gaji yang dibayarkan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi Wajib Pajak atau orang yang menjadi tanggungannya.
- j. Gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma, atau perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham.
- k. Sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan serta sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Dalam menetapkan besarnya penghasilan kena pajak suatu badan usaha, maka penghasilan bruto selain dapat dikurangi dengan biaya-biaya yang seperti diatas, dapat pula dikurangi dengan kerugian yang telah diderita pada tahun-tahun sebelumnya. Kompensasi kerugian yang dapat dilakukan maksimum untuk lima tahun, kecuali untuk jenis-jenis usaha tertentu. Seperti jenis usaha perkebunan tanaman dan pertambangan, dapat dilakukan kompensasi kerugian sampai delapan tahun.

Seperti halnya pada pengakuan penghasilan, maka pengakuan biaya dalam perpajakan tergantung pada pembukuan yang digunakan oleh Wajib Pajak, apakah dengan stelsel kas atau dengan stelsel actual. Dalam stelsel kas biaya untuk suatu periode tertentu diakui bila telah benar-benar dibayar. Sedangkan dalam stelsel actual, biaya diakui pada saat biaya tersebut terhutang oleh Wajib Pajak. Meskipun Wajib Pajak dapat memiliki penyelenggaraan pembukuan dengan stelsel kas. Namun untuk tujuan perhitungan pajak penghasilan, Wajib Pajak harus memperhitungkan biaya-biaya yang terhutang, penyusutan, dan amortisasi sebagai pengurang penghasilan bruto.

Dengan demikian, pada prinsipnya biaya diakui pada saat biaya tersebut terhutang. Sedangkan pengeluaran yang digunakan untuk memperoleh harta yang dapat disusutkan, diakui sebagai biaya melalui proses penyusutan.

Beban pajak (pajak penghasilan) terdiri dari beban pajak kini (penghasilan kini) dan beban pajak tangguhan (pajak penghasilan tangguhan). Beban Pajak (tax expense) atau penghasilan pajak (tax income) adalah jumlah agregat pajak kini (current tax) dan pajak tangguhan (deferrend tax) yang diperhitungkan dalam penghitungan laba atau rugi pada suatu periode.

a. Pajak Kini

Sistem perpajakan dengan Self assessment mengharuskan wajib pajak menghitung sendiri beban pajak yang harus dibayar.

Beban pajak ini disebut juga dengan pajak kini (current tax), yang ditentukan berdasarkan peraturan perpajakan sebagaimana disampaikan dalam SPT pajak penghasilan badan. Pajak kini berasal dari perhitungan tarif pajak efektif dikalikan dengan penghasilan kena pajak (taxable income) yang diperoleh dari laba akuntansi setelah dikoreksi berdasarkan peraturan perpajakan. Proses koreksi ini biasa disebut dengan rekonsiliasi fiskal. Hal-hal yang dikoreksi terhadap pendapatan dan beban telah diatur dalam undang-undang No.10 tahun 1994 sebagaimana telah diubah dengan undang-undang No.17 tahun 2000 tentang, "Pajak Penghasilan".

Pajak kini menurut Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dalam PSAK No.46 Tahun 2004 adalah Jumlah pajak penghasilan terhutang (payable) atas penghasilan kena pajak. Undang-Undang No. 17 tahun 2000 pasal 6, memperbolehkan kompensasi kerugian selama 5 tahun berturut-turut (fiskal loss forward). Kompensasi kerugian akan mengakibatkan berkurangnya laba kena pajak, sehingga akan mengurangi beban pajak kini pada tahun-tahun berikutnya. Laporan keuangan harus mengungkapkan besarnya rugi fiskal yang masih dapat dikompensasi pada catatan atas laporan keuangan.

Perhitungan pajak penghasilan kini dilakukan dengan terlebih dahulu melakukan koreksi atas penghasilan sebelum pajak

yang berasal dari laporan laba rugi. Koreksi ini dilakukan agar laba akuntansi disesuaikan dengan peraturan perpajakan yang berlaku, sehingga akan dihasilkan laba fiskal.

b. Pajak Tangguhan

Pajak tangguhan merupakan salah satu bagian dari PSAK No. 46. Kewajiban pajak tangguhan adalah jumlah pajak penghasilan terhutang untuk periode mendatang sebagai akibat adanya perbedaan temporer kena pajak. Sedangkan aktiva pajak tangguhan jumlah pajak penghasilan terpulihkan pada periode mendatang sebagai akibat adanya perbedaan temporer yang boleh dikurangkan dan sisa kompensasi kerugian. Pengakuan pajak tangguhan dapat berdampak terhadap berkurangnya laba bersih atau berkurangnya rugi bersih. Hal ini disebabkan karena adanya kemungkinan pengakuan beban pajak tangguhan atau manfaat pajak tangguhan.

Pengakuan aktiva dan kewajiban pajak tangguhan didasarkan pada fakta adanya kemungkinan pemulihan aktiva atau pelunasan kewajiban yang mengakibatkan pembayaran pajak pada periode mendatang menjadi lebih besar atau lebih kecil dibandingkan pembayaran pajak sebagai akibat pemulihan aktiva atau pelunasan kewajiban yang tidak memiliki konsekuensi pajak.

D. Rekonsiliasi Fiskal

PPh terhutang dapat dihitung dengan 2 (dua) cara yaitu dengan menggunakan norma serta dengan pembukuan. Perhitungan dengan norma relatif sederhana tetapi hanya usaha berskala kecil milik orang pribadi saja yang diperbolehkan menggunakannya. Dalam menghitung PPh terhutang, orang pribadi yang mengadakan pembukuan atau perusahaan tetap mendasarkan diri dari laporan keuangan yang dibuat oleh orang pribadi atau perusahaan secara komersial. Dari laporan keuangan komersial tersebut selanjutnya dilakukan “rekonsiliasi fiskal” yaitu suatu mekanisme penyesuaian pelaporan penghasilan WP secara komersial menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang akhirnya dihasilkan laba atau rugi fiskal. (Muhammad Mansyur dan Teguh Wardoyo 2005)

Rekonsiliasi fiskal dilakukan baik untuk untuk pendapatan maupun pos-pos biaya. Secara ringkas dilakukan rekonsiliasi fiskal dalam hal :

- a. WP memiliki penghasilan yang dikenakan PPh Final (Pasal 4 ayat (2)).

Apabila WP memiliki penghasilan yang dikenakan PPh Final maka penghasilan tersebut derekonsiliasi (dikeluarkan dari perhitungan PPh terhutang pada akhir tahun) karena atas penghasilan tersebut telah dikenakan PPh Final sehingga kewajiban pembayaran pajaknya sudah selesai. Selanjutnya PPh Final yang sudah dibayar atau dipotong atas penghasilan tersebut tidak boleh lagi menjadi kredit pajak.

Contoh : perusahaan mendapatkan bunga dan jasa giro dari bank. Penghasilan tersebut harus dikeluarkan dari perhitungan PPh terhutang pada akhir tahun (direkonsiliasi) karena sudah dipotong PPh Final oleh bank.

- b. WP memiliki penghasilan yang bukan merupakan Obyek pajak (Pasal 4 ayat (3)).

Apabila WP memiliki penghasilan yang bukan merupakan obyek pajak maka penghasilan tersebut harus juga direkonsiliasi karena WP tidak perlu membayar PPh atas penghasilan tersebut.

Contoh : PT Senior memperoleh dividen dari PT Junior yang merupakan anak perusahaan sebesar Rp 100 juta. Penyertaan PT Senior pada PT Junior sebesar 45%. Penerimaan dividen tersebut tidak perlu diperhitungkan sebagai penghasilan dalam menghitung PPh terhutang perusahaan tersebut pada akhir tahun karena bukan merupakan obyek pajak.

- c. WP mengeluarkan biaya-biaya yang tidak boleh menjadi pengurang penghasilan atau Non Deductible Expenses (pasal 9).

Apabila WP mengeluarkan biaya yang tidak boleh menjadi pengurang penghasilan maka biaya tersebut tidak bias diperhitungkan dalam menghitung PPh terhutang pada akhir tahun (direkonsiliasi). Perlakuan yang berbeda atas biaya jenis ini menimbulkan adanya Beda Waktu yaitu Pebedaan yang benar-benar riil serta bersifat pasti dan

tetap karena antara SAK dan UU PPh terjadi pengaturan yang berbeda.

Atas beda Tetap ini wajib Pajak mengoreksi perbedaan yang timbul.

Contoh Beda Tetap :

- 1) Pengatian imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan menurut PSAK adalah biaya sedangkan menurut pajak bukan biaya.
 - 2) Kerugian usaha diluar negeri menurut PSAK boleh dikurangkan sedangkan menurut pajak tidak boleh.
 - 3) Sanksi administrasi perpajakan menurut PSAK boleh menjadi biaya sedangkan menurut pajak tidak boleh.
- d. WP mengeluarkan biaya-biaya yang boleh menjadi pengurang tetapi metode pengakuan biaya tersebut diatur tersendiri oleh ketentuan fiskal.

Apabila WP mengeluarkan biaya metode pengakuannya diatur tersendiri oleh ketentuan pajak maka besarnya biaya yang boleh menjadi pengurang juga harus disesuaikan dengan ketentuan pajak.

Contoh : truk seharga 100 juta secara akuntansi dapat saja disusutkan selama 5 tahun. Tetapi menurut pajak truk tersebut harus disusutkan selama 8 tahun. Akibatnya akan terjadi selisih biaya penyusutan setiap tahun. Selisih yang timbul akibat perbedaan metode pengakuan biaya antara SAK dan PPh disebut beda waktu. Pada prinsipnya jumlah pembebanan antara laporan komersial dan fiskal akan menemui jumlah kumulatif yang sama. Jadi yang membedakan hanyalah alokasi pada periode berjalan.

- e. WP mengeluarkan biaya-biaya yang dikeluarkan bersama-sama untuk mendapatkan pendapatan yang telah dikenakan PPh Final atau pendapatan yang bukan obyek pajak serta pendapatan yang dikenakan PPh non Final (Joint Cost).

Apabila WP mengeluarkan biaya yang semata-mata digunakan untuk mendapatkan penghasilan yang telah dikenakan PPh Final atau pendapatan yang bukan obyek pajak, maka biaya tersebut harus direkonsiliasi seluruhnya. Adalah hal yang benar logis bila suatu penghasilan direkonsiliasi maka biaya yang benar-benar terkait untuk mendapatkan penghasilan tersebut juga ikut direkonsiliasi. Tetapi jika biaya tersebut digunakan untuk mendapatkan semua jenis penghasilan, misalnya biaya penyusutan gedung, maka biaya yang boleh menjadi pengurang penghasilan harus dihitung secara proposional.

Koreksi fiskal dikelompokkan menjadi dua bagian yaitu : Beda Tetap (Permanent difference) dan Beda Waktu (Temporary Difference).

1. Beda Tetap

Perbedaan tetap terjadi karena adanya ketentuan fiskal yang menyatakan bahwa pendapatan dan biaya tertentu tidak diperkenankan dalam perhitungan penghasilan kena pajak, tetapi didalam akuntansi pendapatan dan biaya, itu boleh diakui. Hal ini menyebabkan adanya perbedaan laba total selama masa eksistensi perusahaan yang dihitung menurut ketentuan perpajakan dan prinsip akuntansi.

Perbedaan bersifat permanent atau tetap ini, berarti suatu pendapatan atau biaya tidak diakui untuk selamanya dalam rangka menghitung penghasilan kena pajak (taxable income). Dalam perbedaan tetap ini, kita akan mengenal adanya perbedaan tetap positif, yaitu apabila laba pembukuan lebih besar dari laba fiskal, dan ada juga perbedaan tetap negatif, yaitu apabila laba pembukuan lebih rendah dari fiskal. Penyebab dari perbedaan permanent pada umumnya dapat digolongkan sebagai berikut :

a. Pendapatan yang menurut akuntansi merupakan pendapatan perusahaan sedangkan menurut pajak bukan pendapatan, contohnya :

1) Pendapatan bunga deposito, menurut akuntansi bunga deposito adalah pendapatan. Sekarang sudah tidak diakui lagi dan telah diakui sebagai penghasilan kena pajak.

2) Dividen yang diterima oleh perusahaan, menurut akuntansi dividen merupakan pendapatan, sedangkan menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan pasal 4 ayat (1) huruf g bukan merupakan obyek pajak, sehingga tidak boleh diperhitungkan dalam menentukan penghasilan kena pajak.

b. Pengeluaran yang menurut Akuntansi merupakan biaya perusahaan sedangkan menurut pajak bukan merupakan biaya, contohnya :

1) Sumbangan dalam bentuk apapun, jika wajib pajak berniat memberikan sumbangan, maka sumbernya harus diambil dari

bagian keuntungan para pemegang saham, sedangkan menurut akuntansi sumbangan merupakan biaya pengurang pendapatan.

- 2) Biaya entertainment, sepanjang pengeluarannya tidak dapat dibuktikan dalam daftar normatif dan tidak disertai dengan bukti-bukti yang mendukung.
- 3) Pemberian kenikmatan dan natura dalam bentuk apapun, dan lain-lain.

2. Beda Waktu

Perbedaan sementara (waktu) adalah perbedaan antara laporan keuangan komersial dengan fiskal yang disebabkan karena adanya perbedaan waktu pengeluaran, atau dapat dikatakan karena adanya perbedaan waktu dalam pengakuan pendapatan, biaya dan beban. Perbedaan ini mengakibatkan pergeseran pengakuan beban antara satu tahun pajak ke tahun pajak lainnya. Perbedaan-perbedaan tersebut adalah sebagai berikut :

- 1) Penyisihan piutang ragu-ragu berdasarkan perpajakan akan diakui jika telah nyata-nyata tidak dapat ditagih dan diserahkan perkara penagihannya kepada Pengadilan Negeri atau Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN). Namun berdasarkan pelaporan komersial, piutang usaha disisihkan berdasarkan analisa umur piutang tersebut.

- 2) Berdasarkan peraturan perpajakan, aktiva yang berasal dari sewa guna usaha pembiayaan (capital lease) tidak boleh disusutkan oleh penyewa, sehingga angsuran pakok sewa guna usaha harus diakui sebagai biaya. Pelaporan komersial mengharuskan penyusutan bagi aktiva yang berasal dari sewa guna usaha pembiayaan (capital lease).
- 3) Penilaian persediaan dapat berbeda antara pelaporan perpajakan dan komersial. Perpajakan hanya mengakui dua metode yaitu metode rata-rata (average) dan metode masuk pertama keluar pertama (FIFO), sementara dalam pelaporan komersial kita mengenal metode lain seperti masuk terakhir keluar pertama (LIFO), nilai terendah antara harga perolehan dan nilai realisasi bersih dan lain-lain.
- 4) Dalam perpajakan, penyusutan aktiva tetap baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dikenal dengan dua metode penyusutan, yaitu metode garis lurus (straight line method) dan metode saldo menurun (decline balance method). Peraturan Perpajakan juga menetapkan umur aktiva tetap berdasarkan golongan-golongan. Pengolongan aktiva tersebut diatur berdasarkan peraturan perpajakan yang dijelaskan sebagai berikut :

Aktiva Berwujud

No	Kelompok Harta berwujud	Masa Manfaat	Tarif Penyusutan Metode Garis Lurus	Tarif Penyusutan Metode Saldo Menurun
1	Kelompok I	4 tahun	25%	50%
2	Kelompok II	8 tahun	12,5%	25%
3	Kelompok III	16 tahun	6,25%	12,5%
4	Kelompok IV	20 tahun	5%	10%
5	Bangunan Permanen	20 tahun	5%	
6	Bangunan non permanen	10 tahun	10%	

Aktiva Tak Berwujud

No	Kelompok Harta Tak Berwujud	Masa Manfaat	Tarif Penyusutan Metode Garis Lurus	Tarif Penyusutan Metode Saldo Menurun
1	Kelompok I	4 tahun	25%	50%
2	Kelompok II	8 tahun	12,5%	25%
3	Kelompok III	16 tahun	6,25%	12,5%
4	Kelompok IV	20 tahun	5%	10%

5) Perpajakan tidak mengakui beban yang berkaitan dengan pencadangan imbalan pasca kerja berdasarkan Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang, “Ketenaga kerjaan”. Namun beban tersebut dibukukan pada laporan keuangan komersial.

6) Dan lain-lain.

E. Penentuan Laba Menurut Akuntansi dan UU PPh No.17 tahun 2000

a. Penentuan laba menurut Akuntansi (Komersial)

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dalam PSAK No. 46 Tahun 2004, menguraikan laba komersial sebagai berikut :

Bila dalam laba atau rugi dari aktivitas normal terdapat unsur penghasialan dan atau beban yang mengungkapkan tentang ukuran, hakekat, atau terjadinya dianggap relevan untuk menjelaskan kinerja suatu perusahaan selama periode tertentu, maka hakekatnya dan jumlah unsur tersebut harus diungkapkan secara terpisah.

Penentuan laba komersial merupakan penentuan laba berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Masalahnya penentuan laba dalam SAK diuraikan sebagai berikut:

Penjualan (pendapatan) dan laba tidak boleh diantisipasi secara material dinyatakan adanya perbedaan antara saat dilakukannya persetujuan untuk menjadi dengan saat penyerahan barang, maka perlu diadakan pisah batas secara layak dan konsisten pada awal dan akhir periode, agar perhitungan rugi-laba menggambarkan hasil usaha yang sewajarnya untuk periode tersebut.

Prinsip ini menyangkut cara penetapan hasil usaha berkala yang dapat memenuhi kebutuhan akan penyusunan laporan yang tepat waktu maupun penilaian atas masalah yang belum pasti, serta mencakup cara pelaksanaan pisah batas yang dan taat asas agar perhitungan rugi laba menggambarkan hasil usaha yang wajar. Karena

adanya perbedaan antara saat dilakukannya persetujuan menjual dengan saat penyerahan barang.

Demikian juga beban dihubungkan dengan pendapatan harus dilakukan pisah batas yang layak agar beban diperhitungkan pada periode dimana penjualan atau pendapatan diakui.

Pendapatan laba suatu entitas diperoleh dengan membandingkan pendapatan dan beban, sehingga lokasi yang tidak tepat antara berbagai pos aktiva dan beban akan mengakibatkan rugi laba untuk suatu periode dan beberapa periode akuntansi menjadi tidak tepat. Demikian halnya untuk biaya aktiva tetap yang dapat digunakan untuk beberapa kegiatan, haruslah didistribusikan atau dialokasikan secara tepat untuk masing-masing kegiatan yang bersangkutan. IAI menjelaskan masalah tersebut sebagai berikut:

Alokasi biaya yang tepat harus dilakukan diantara berbagai pos aktiva dan beban (misalnya dalam penetapan unsur harga perolehan aktiva tetap atau beban pemeliharaan), karena akan mempengaruhi perhitungan laba untuk serangkaian periode akuntansi. Demikian pula dengan biaya umum yang berkenaan dengan lebih dari satu aktivitas harus didistribusikan dengan tepat menurut dasar pembebanan yang layak, seperti faktor waktu dan faktor penggunaan.

Dari uraian diatas, maka pada prinsipnya laba menurut SAK dan IAI merupakan selisih lebih antara pendapatan dan beban harus

dilakukan pisah batas secara layak dan taat agar perhitungan laba menggambarkan laba usaha yang wajar.

b. Penentuan laba Menurut UU PPh (Fiskal)

Obyek dari pajak penghasilan adalah pendapatan yang diperoleh dari suatu usaha atau yang disebut juga penghasilan bruto. Untuk sampai kepada laba fiskal (penghasilan kena pajak) yang menjadi dasar penghitungan pajak, maka jumlah penghasilan bruto tersebut harus dikurangi dengan biaya-biaya yang diperkenankan dikurangkan oleh perpajakan.

Pembukuan yang dipakai perusahaan menjadi titik tolak dalam menghitung besarnya penghasilan kena pajak perusahaan tersebut. Oleh karena system pembukuan menurut akuntansi yang dianut perusahaan ada perbedaan dengan peraturan perpajakan, baik mengenai penentuan penghasilan maupun beban, maka dalam menentukan laba fiskal atau penghasilan kena pajak, perhitungan laba yang dihitung perusahaan perlu dikoreksi atau disesuaikan terlebih dahulu koreksi fiskal tersebut dapat berupa koreksi fiskal negatif yang mengurangi penghasilan kena pajak maupun koreksi positif yang menambah penghasilan kena pajak.

F. Perhitungan PPh Terhutang

Penghitungan PPh Terhutang dapat dilihat dalam pasal 16 UU PPh. Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam suatu tahun pajak

dihitung dengan cara mengurangi penghasilan dengan biaya yang berkaitan dengan mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang merupakan Obyek Pajak. Pengurangan tersebut akan menghasilkan penghasilan neto. Untuk mencari PPh yang terhutang, penghasilan neto yang merupakan Penghasilan Kena Pajak (PKP) dikalikan tarif pasal 17 UU PPh.

Wajib pajak Badan dikenakan pajak penghasilan dengan tarif sesuai pasal 17 UU PPh sebagai berikut :

TARIF PAJAK :

Lapisan Penghasilan kena Pajak	Tarif Pajak
Sampai dengan Rp 50.000.000,00	10%
Diatas Rp 50.000.000,00 s.d Rp 100.000.000,00	15%
Diatas Rp 100.000.000,00	30%

a. Contoh perhitungan rekonsiliasi fiskal :

Laba (Rugi) bersih sebelum Pajak (komersial) XXX

Koreksi fiskal :

Koreksi positif :

a. Beda Tetap XXX

b. Beda Waktu XXX

Total Koreksi Positif XXX

Koreksi Negatif :

a. Beda Tetap XXX

b. Beda Waktu XXX

Total Koreksi Negatif XXX

Total Koreksi Fiskal	<u>XXX</u>
Laba (Rugi) bersih setelah koreksi fiskal	XXX
Kompensasi Kerugian	<u>(XXX)</u>
Penghasilan Kena Pajak (PKP)	XXX

b. Contoh perhitungan pajak kini :

Pada tahun 2002 PT. Cahaya mengalami rugi fiskal sebesar Rp 1.000.000.000. Pada tahun 2003 PT. Cahaya dapat memperoleh laba fiskal sebesar Rp 1.515.666.667. Dengan demikian, terdapat rugi fiskal yang dapat dikompensasikan sebesar Rp 1.000.000.000 pada tahun 2003. Laba Kena Pajak adalah sebesar Rp 1.515.666.667, maka beban pajak kini akan dihitung sebagai berikut :

$$10\% \times 50.000.000 = \text{Rp } 5.000.000$$

$$15\% \times 50.000.000 = \text{Rp } 7.500.000$$

$$30\% \times 415.667.667 = \underline{\text{Rp } 124.700.000}$$

$$\text{Beban pajak kini} \quad \text{Rp } 137.200.000$$

Beban pajak kini akan menjadi pajak terhutang sebagai mana yang diatur dalam Undang-Undang No. 17 tahun 2000 pasal 29.

PPh Terhutang	XXX
---------------	-----

Kredit Pajak :

a. PPh pasal 22	XXX
-----------------	-----

b. PPh pasal 23	XXX
-----------------	-----

c. PPh pasal 24	XXX
-----------------	-----

d. PPh pasal 25	XXX	
e. PPh pasal 25	XXX	
f. Fiskal LN	<u>XXX</u>	
Jumlah kredit pajak		<u>XXX</u>
Kurang bayar (pasal 29)		XXX

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Perusahaan

a) Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian untuk membuat skripsi ini penulis memilih di PT. “XYZ” . Tepatnya berada di jalan Daat Mogot No. 6 Jakarta. 11740 Indonesia. Tel: (021) 7992008.

b) Sejarah Singkat Perusahaan

P.T. “XYZ” adalah Wajib Pajak Badan yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) “X” dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 02.188.326.9-036.000 dan Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (NPPKP) 02.188.326.9-036.000. P.T. “XYZ” merupakan Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang bergerak dalam bidang perdagangan besar bahan bakar minyak, gas, cair dan padat serta produk sejenis. Penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) yang dilakukan adalah kepada konsumen

Perusahaan ini mempunyai konsumen yang tetap atau group dan pelanggan diluar group. Untuk meningkatkan pemasaran, perusahaan ini memberikan diskon untuk pembelian jenis pelumas tertentu bagi pelanggan grup maupun diluar grup. Setiap pembelian produk dikenakan Pajak Pertambahan Nilai sebesar 10 % dari Harga Jual.

c) Struktur Organisasi

Perusahaan percaya bahwa kunci keberhasilan perusahaan terletak pada karyawan yang kompeten, berdedikasi dan berkualitas. Dalam pengelolaan sumber daya manusia, perusahaan meletakkan beberapa prinsip dasar yang senantiasa menjadi pedoman bagi setiap pemimpin unit organisasi perusahaan dalam melaksanakan supervisi terhadap karyawan akan dapat menerima nilai-nilai perusahaan sebagai nilai pribadi masing-masing.

Perusahaan selalu berusaha menciptakan suasana kerja yang baik, yang dapat mendorong karyawan untuk mencapai prestasi yang setinggi-tingginya melalui kompetensi yang sehat, dengan tetap menggalang kerja sama dalam kelompok . Dalam kesempatan ini, perusahaan selalu memberikan kesempatan yang sama kepada setiap karyawan untuk berkembang seluas-luasnya sesuai kemampuan, minat dan potensi yang dimiliki.

Struktur perusahaan memegang peranan yang sangat penting bagi perusahaan, karena struktur organisasi merupakan pola kerjasama, koordinasi dan pengendalian antara seluruh bagian dalam perusahaan untuk mencapai sasaran perusahaan. Struktur organisasi suatu perusahaan harus sesuai dengan sifat-sifat perusahaan tersebut sehingga dapat membantu perusahaan dalam mengendalikan dan mengadakan pengawasan terhadap operasinya.

Pada umumnya struktur organisasi harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Sederhana, maksudnya agar tercipta kegiatan yang ekonomis .
- b. Fleksibel, sehingga dapat menyesuaikan diri dengan kondisi-kondisi baru tanpa harus merubah organisasi secara keseluruhan.
- c. Garis wewenang dan tanggung jawab yang jelas, sehingga karyawan dapat mengetahui kedudukan dan posisi masing-masing dan dapat bekerja sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya.

Struktur organisasi yang dipergunakan oleh PT. “XYZ” adalah struktur organisasi garis. Wewenang dan tanggung jawab masing-masing bagian dapat diuraikan sebagai berikut :

- 1) Rapat Umum Pemegang Saham
 - (a) Mengawasi jalannya perusahaan secara umum.
 - (b) Memberikan pengarahan-pengarahan kepada direktur..
 - (c) Memberikan laporan secara berkala dari direktur.
- 2) Direktur Utama
 - (a) Memegang kebijakan perusahaan secara keseluruhan dan merencanakan aktivitas perusahaan.
 - (b) Mengorganisir perusahaan dan memberi wewenang kepada bawahan untuk melaksanakan tugas-tugasnya.
 - (c) Bertanggung jawab atas maju mundurnya perusahaan .

- 3) Kepala Bagian Logistik
 - (a) Mempersiapkan pengadaan persediaan.
 - (b) Mengadakan hubungan dengan semua kepala bagian dalam rangka kegiatan perusahaan.
 - (c) Menerima dan mencatat laporan permintaan barang.
 - (d) Bertanggung jawab kepada manajer pemasaran.
- 4) Kepala Gudang
 - (a) Menyimpan dan mengawasi keluar masuknya barang.
 - (b) Menjaga dan mengatur tingkat persediaan.
 - (c) Bertanggung jawab kepada kepala bagian logistik.
- 5) Kepala Bagian Umum
 - (a) Menentukan kebijakan dalam hal pembelian barang-barang keperluan perusahaan.
 - (b) Melakukan pembelian dan menentukan harga yang tepat serta kualitas yang dapat dipertanggungjawabkan.
 - (c) Penggunaan kuitansi yang dapat dipertanggungjawabkan.
 - (d) Bertanggungjawab kepada manajer pemasaran.
- 6) Kepala Bagian Pembukuan
 - (a) Mencatat kegiatan perusahaan secara keseluruhan.
 - (b) Melaksanakan pengawasan dan koordinasi keuangan perusahaan.
 - (c) Meneliti laporan keuangan secara terinci.
 - (d) Melakukan pembayaran gaji karyawan.

(e) Bertanggungjawab atas keuangan perusahaan.

7) Akuntansi

(a) Mencatat transaksi-transaksi yang terjadi pada perusahaan.

(b) Membuat laporan keuangan secara rinci.

(c) Bertanggungjawab kepada kepala bagian keuangan.

(d) Menghitung Pajak Pertambahan Nilai

8) Kasir

(a) Mencatat penerimaan dan pengeluaran keuangan perusahaan.

(b) Bertanggungjawab kepada kepala bagian keuangan.

9) Kepala Bagian Pemasaran

(a) Melakukan perbaikan sistem pemasaran dan membina hubungan baik dengan para pelanggan.

(b) Mengontrol kegiatan distribusi dalam memasarkan produk perusahaan.

(c) Secara periodik dan kontinyu memasarkan produk perusahaan

(d) Mencari pelanggan dan daerah pemasaran baru.

(e) Bertanggungjawab terhadap hasil penjualan produk.

10) Ekspedisi

(a) Mengatur pendistribusian barang sampai pada konsumen.

(b) Melakukan pengontrolan terhadap kendaraan yang digunakan untuk pengiriman barang.

(c) Bertanggungjawab kepada kepala bagian pemasaran.

11) Supervisor

- (a) Melakukan pengawasan dalam bidang penjualan.
- (b) Bertanggungjawab kepada kepala bagian pemasaran.

12) Kontrol Kredit

- (a) Melakukan pengawasan dalam bidang penjualan dan melakukan pencatatan pesanan-pesanan yang akan datang.
- (b) Bertanggungjawab kepada supervisor.

13) Administrasi Penjualan

- (a) Melakukan pengontrolan hasil penjualan setiap hari.
- (b) Melakukan pencatatan keluar masuknya order.
- (c) Melakukan pengaturan tugas-tugas administrasi penjualan.
- (d) Bertanggungjawab kepada supervisor.

14) Kepala Bagian Personalia

- (a) Membuat *Job Description* dari masing-masing bagian.
- (b) Mengawasi semua absensi karyawan.
- (c) Mengadakan seleksi pegawai baru sesuai dengan kebutuhan perusahaan.
- (d) Mengadakan mutasi karyawan dan promosi dengan persetujuan manajer.
- (e) Bertanggungjawab terhadap manajer atas semua pelaksanaan tugas.

15) Pekerja

- (a) Melakukan kegiatan sesuai dengan tugasnya masing-masing.
- (b) Sebagai penunjang pencapaian tujuan jangka pendek maupun jangka panjang perusahaan.
- (c) Bertanggungjawab atas hasil pekerjaan kepada kepala bagian masing-masing.

B. Metode penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah berupa penelitian deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan untuk deskripsi secara sistematis, aktual, dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat dari populasi (obyek penelitian).

C. Metode Pengumpulan Data

Penulis dalam penelitian ini memerlukan data yang akurat dan tepat, oleh karena itu dalam pengumpulan data penulis menggunakan beberapa tehnik pengumpulan data, diantaranya adalah

1. Penelitian keperpustakaan

Merupakan data yang dikumpulkan oleh penulis dengan cara mencari informasi yang terdapat dalam buku-buku ilmu pengetahuan, lembar-lembar seminar, dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas sebagai bahan acuan dan bahan perbandingan dalam penulisan skripsi ini.

2. Observasi langsung

Mengumpulkan data-data dan informasi mengenai kegiatan perpajakan di PT. “XYZ” yaitu dengan mengamati laporan keuangan beserta skedul dan daftar-daftar penjelasannya. Jenis datanya adalah :

- a. Data Primer, yaitu data mentah yang dikutip langsung serta diolah oleh peneliti dari responden individual. Jenis instrument yang digunakan yaitu dengan wawancara terhadap manajer keuangan dan karyawan bagian akuntansi perpajakan mengenai praktek akuntansi perpajakan dan kebijakan akuntansi atas laporan keuangan di PT. “XYZ”.
- b. Data sekunder yaitu data yang telah disediakan oleh pihak perusahaan dalam bentuk dokumen, Misalnya : Laporan keuangan berupa laporan Neraca dan laporan laba rugi.

D. Definisi operasional Variabel

Dalam penyusunan skripsi ini penulis mendefinisikan operasional variabel sebagai berikut :

1. Pendapatan

- a. Pendapatan menurut akuntansi adalah arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas normal perusahaan selama suatu periode bila arus masuk itu mengakibatkan kenaikan ekuitas, yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal.

b. Pendapatan menurut perpajakan adalah penghasilan. Pengertian penghasilan menurut Pasal 4 UU PPh 2000, adalah sebagai berikut :

Yang menjadi Obyek Pajak adalah Penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk dikonsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun.

2. Beban

a. Beban menurut akuntansi adalah penurunan manfaat ekonomi selama suatu periode akuntansi dalam bentuk arus kas keluar atau berkurangnya aktiva atau terjadinya kewajiban yang mengakibatkan penurunan ekuitas yang tidak menyangkut “Standar Akuntansi Keuangan, Kerangka Dasar Penyusutan atau Penyajian Laporan Keuangan”.

b. Beban menurut pajak adalah pengeluaran biaya yang dapat dikurangi dari penghasilan untuk menentukan besarnya penghasilan kena pajak.

3. Perbedaan bersifat permanent atau tetap ini, berarti suatu pendapatan atau biaya tidak diakui untuk selamanya dalam rangka menghitung penghasilan kena pajak (taxable income).

4. Perbedaan sementara (waktu) adalah perbedaan antara laporan keuangan komersial dengan fiskal yang disebabkan karena adanya perbedaan waktu pengeluaran, atau dapat dikatakan karena adanya perbedaan waktu dalam pengakuan pendapatan, biaya dan beban.
5. Koreksi fiskal adalah suatu mekanisme penyesuaian pelaporan penghasilan WP secara komersial menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang akhirnya dihasilkan laba atau rugi fiskal.

E. Metode Analisis data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Deskriptif kualitatif

Metode deskriptif kualitatif yaitu cara menganalisis terhadap data dalam bentuk uraian atau kalimat dengan menggunakan pendekatan baik secara teoritis maupun pemikiran logis pada pernyataan keadaan dan ukuran kualitas yang terdapat pada obyek penelitian yang bertujuan untuk membuat deskripsi secara sistematis dan akurat mengenai fakta-fakta dari obyek penelitian. Gambaran ini diperoleh dari hasil penelitian dan pengamatan diperusahaan. Dalam hal ini penulis menganalisa dan menjelaskan dalam perhitungan PPh terutang apa telah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan.

2. Deskriptif kuantitatif

Metode deskriptif kuantitatif yaitu cara menganalisis terhadap data berupa angka-angka, dalam hal ini penulis melakukan perhitungan dengan menggunakan koreksi fiskal untuk membandingkan laporan perhitungan PPh terhutang menurut akuntansi dan perpajakan. Sebagai bahan pelengkap penulis menggunakan data laporan keuangan tahun 2006.

BAB IV

ANALISIS HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Perhitungan Laba Rugi Dalam Penentuan Penghasilan Kena Pajak

Periode akuntansi merupakan jangka waktu tertentu yang digunakan sebagai dasar untuk menghitung posisi keuangan suatu perusahaan. Selama tahun 2006 laporan keuangan P.T “XZY” telah sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum.

Di bawah ini akan disajikan laporan laba rugi P.T. “XYZ” beserta keterangan masing-masing pos, sebagai bahan ujian untuk analisis. Dalam menghitung pajak penghasilan Wajib Pajak Badan, maka laporan keuangan yang dipakai dalam skripsi ini adalah laporan laba rugi. Oleh karena itu, penulis akan menerangkan secara rinci tentang laporan laba rugi untuk menghitung penghasilan, terlebih dahulu harus diketahui dasar pengenaan pajaknya. Bagi Wajib Pajak Badan yang menjadi dasar untuk menentukan besarnya penghasilan yang terhutang adalah Penghasilan Kena Pajak. Besarnya penghasilan kena pajak untuk wajib pajak badan dihitung sebesar penghasilan neto. Adapun laporan laba rugi P.T. “XYZ” adalah sebagai berikut :

PT “XYZ”		
Laporan Laba Rugi		
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2006		
(Rupiah)		
Pendapatan Usaha :		
Penjualan Olie	111.109.666.500	
Discount	(<u>436.304.473</u>)	
Penjualan Bersih		110.673.362.027
Harga Pokok Penjualan		(<u>55.270.846.030</u>)
Laba Kotor		55.402.515.997
Biaya operasi		(<u>12.097.768.450</u>)
Laba Bersih		43.304.747.547
Pendapatan Lain-lain		241.227.868
Biaya Lain-lain		(<u>26.640.883</u>)
Laba bersih sebelum pajak		43.520.043.612

Sumber : Laporan Keuangan PT. “XYZ” Tahun 2006

Penjelasan pos-pos pada laporan laba-Rugi komersial PT. “XYZ”
adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Usaha

Berdasarkan data yang diperoleh dari perusahaan bahwa hasil penjualan pada tahun 2006 yang diterima dan diakui perusahaan adalah penjualan oli dikurangi discount penjualan adalah penjualan bersih sebesar Rp 110.673.362.000.

2. Biaya operasi

Biaya penjualan pada PT. "XYZ" pada tahun 2006 adalah sebagai berikut :

a) Biaya gaji	Rp 2.759.601.000
b) Biaya transport	Rp 327.331.189
c) Biaya makan	Rp 244.868.188
d) Uang lembur	Rp 3.472.300
e) Biaya pengobatan	Rp 4.638.300
f) Biaya intensif	Rp 3.606.844.000
g) Biaya PPh 21	Rp 102.511.025
h) Biaya kantor	Rp 1.478.448.449
i) Biaya pemeliharaan kendaraan	Rp 45.563.300
j) Biaya kirim barang	Rp 138.568.300
k) Biaya konsultan	Rp 24.500.000
l) Biaya representasi	Rp 1.117.851.110
m) Biaya promosi	Rp 60.000.000
n) Biaya iklan	Rp 84.320.000
o) Biaya entertainment	Rp 194.240.425

p) Biaya telpon	Rp	130.278.710
q) Biaya materai	Rp	20.844.000
r) Biaya transfer	Rp	13.418.000
s) Biaya perjalanan dinas	Rp	352.639.314
t) Biaya penyusutan	Rp	791.065.743
u) Biaya sewa	Rp	352.900.000
v) Biaya pengurusan ijin	Rp	4.400.000
w) Biaya klaim oil filter	Rp	19.568.600
x) Biaya cetakan	Rp	12.960.000
y) Biaya bunga	Rp	10.896.495
z) Biaya sewa gedung	<u>Rp</u>	<u>12.040.000</u>
Total Biaya operasi	Rp	12.097.768.450

3. Pendapatan dan Biaya lain-lain

Disamping pendapatan dan beban usaha ada juga pendapatan dan beban lain-lain yang dimasukkan dalam laporan laba rugi adalah sebagai berikut :

a) Pendapatan lain-lain :	
1. Pendapatan bunga	Rp 15.151.117
2. Tambahan kekayaan neto	Rp 194.755.136
3. Keuntungan selisih kurs	<u>Rp 32.030.695</u>
Total pendapatan lain-lain	Rp 241.936.948

b) Biaya lain-lain

1. Biaya bunga bank	Rp 9.753.179
2. Stock opname	Rp 6.578.776
3. Biaya lain-lain	<u>Rp 10.308.928</u>
Total Biaya lain-lain	Rp 26.640.883

Pada laporan laba rugi komersial diatas PT. "XYZ" yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2006 terdapat beberapa pos yang biasanya dikoreksi untuk memperoleh jumlah penghasilan kena pajak dan pajak penghasilan Wajib Pajak Badan. Berdasarkan laporan laba rugi perusahaan yang telah dikoreksi, maka dapat terlihat bahwa menurut parpajakan ada biaya yang tidak boleh dikurangkan pada saat menghitung penghasilan kena pajak.

Keterangan pos-pos yang dikoreksi maupun tidak dikoreksi fiskal atas laporan keuangan komersial menjadi laporan keuangan fiskal, hasil dari koreksi ini dapat dilihat dalam penjelasan sebagai berikut :

1. Pendapatan Usaha

a. Menurut laporan komersial

Pendapatan usaha dari PT. "XYZ" yang berasal dari penjualan olie sebesar Rp 110.673.362.000 telah sesuai dengan PSAK No.23 paragraf 06 yang menyatakan bahwa pendapatan merupakan arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas normal perusahaan selam suatu periode.

b. Menurut laporan fiskal

Berdasarkan pasal 4 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan bahwa Penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk dikonsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib Pajak yang bersangkutan dengan nama dan bentuk apapun, dalam laporan laba rugi PT. "XYZ" penghasilan ini termasuk penggantian imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh oleh perusahaan. Jadi, pendapatan usaha dalam laporan laba rugi PT. "XYZ" tidak perlu dilakukan koreksi fiskal.

2. Biaya Operasi

a. Menurut laporan komersial

Sesuai dengan Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan dalam paragraf 70 bahwa beban atau biaya merupakan penurunan manfaat ekonomi selama suatu periode akuntansi dalam bentuk arus kas keluar atau berkurangnya aktiva. Dalam laporan laba rugi terdapat biaya penjualan yang terdiri dari biaya gaji, biaya transport, biaya makan, biaya pengobatan, biaya intensif, biaya PPh 21, biaya kantor, biaya pemeliharaan kendaraan, biaya kirim barang, biaya konsultan, biaya representasi, biaya promosi,

biaya entertainment, biaya telpon, biaya materai, biaya transfer, biaya perjalanan dinas, biaya penyusutan, biaya sewa, biaya pengurusan ijin, biaya klaim oil filter, biaya cetakan, biaya bunga dan biaya sewa gudang dengan sub total Rp12.094.296.150.

b. Menurut laporan fiskal

Biaya menurut fiskal berbeda karena tidak semua biaya dapat mengurangi penghasilan, dalam biaya penjualan yang termasuk pasal 6 ayat (1) huruf a yang merupakan biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yaitu gaji, upah, dan kesejahteraan karyawan, fasilitas kantor, perjalanan dinas dan transportasi, utilities dan perlengkapan langsung. Dalam biaya penjualan terdapat biaya yang harus dikoreksi yaitu

1) Biaya makan

Berdasarkan pasal 9 ayat (1) huruf e bahwa untuk menentukan besarnya penghasilan kena pajak bagi wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap tidak boleh dikurangkan apabila Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura atau kenikmatan, kecuali penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai serta penggantian atau imbalan dalam bentuk natura atau kenikmatan di daerah tertentu dan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan. Karena dalam biaya makan terdapat biaya

untuk sebagian karyawan sebesar Rp 25.000.000 maka perlu dikoreksi positif sebesar Rp 25.000.000.

2) Biaya PPh 21

Berdasarkan pasal 9 ayat (1) huruf h bahwa untuk menentukan besarnya penghasilan kena pajak bagi wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap tidak boleh dikurangkan biaya pajak penghasilan. Oleh karena itu biaya PPh pasal 21 dikoreksi positif sebesar Rp 102.511.025.

3) Biaya representasi

Berdasarkan SE-27/PJ/1986 mengenai biaya entertainment, representasi, jamuan tamu, dan sejenisnya, dijelaskan bahwa biaya entertainment, representasi, jamuan tamu dan sejenisnya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan pada dasarnya dapat dikurangkan dari penghasilan bruto sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan asalkan didukung dengan bukti normatif, karena biaya representasi tidak didukung dengan bukti normatif dan biaya tidak berhubungan langsung dengan aktivitas perusahaan maka perlu dikoreksi positif sebesar Rp 1.117.851.110.

4) Biaya entertainment

Berdasarkan SE-27/PJ/1986 mengenai biaya entertainment, representasi, jamuan tamu, dan sejenisnya, dijelaskan bahwa

biaya entertainment, representasi, jamuan tamu dan sejenisnya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan pada dasarnya dapat dikurangkan dari penghasilan bruto sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan asalkan didukung dengan bukti normatif, karena biaya entertainment tidak didukung dengan bukti normatif dan biaya tidak berhubungan langsung dengan aktivitas perusahaan maka perlu dikoreksi positif sebesar Rp 194.240.425

5) Biaya penyusutan

Perhitungan penyusutan aktiva tetap dalam laporan laba rugi PT. "XYZ" menggunakan metode saldo menurun dan telah dikelompokkan ke dalam kelompok I dan II. Berdasarkan Undang-Undang Perpajakan pasal 11 ayat (6) dengan tarif penyusutan 50% untuk kelompok I dan untuk kelompok II 25% penjelasan dari perhitungan penyusutan aktiva tetap dapat dilihat pada lampiran III. Sebelumnya diketahui bahwa beban penyusutan komersial yang dialokasikan pada laporan laba rugi tahun 2006 sebesar Rp 791.065.743 sedangkan penyusutan fiskal tahun 2006 sebesar Rp 602.158.701 maka selisih dari penyusutan komersial dan fiskal sebesar Rp188.907.042 harus dikoreksi positif pada beda waktu, karena penyusutan yang semula dinyatakan tahunan (annual basis) untuk closing

depreciation diubah menjadi bulanan (monthly basis) berdasarkan pasal 11 ayat (3). Dimana hasil perhitungan penyusutan yang dilaporkan dalam laporan laba rugi komersial berbeda dengan laporan laba rugi fiskal.

3. Pendapatan Lain-lain

a. Menurut laporan komersial

Pendapatan lain-lain disini terdiri dari pendapatan bunga, tambahan kekayaan neto, dan keuntungan selisih kurs. Menurut komersial semuanya merupakan arus kas masuk sebesar Rp 241.936.948.

b. Menurut laporan fiskal

Sedangkan menurut fiskal tidak semua termasuk pendapatan. Dalam pendapatan lain-lain yang sesuai dengan Undang-Undang perpajakan yaitu tambahan kekayaan neto, dan selisih kurs. Sedangkan pendapatan bunga berdasarkan pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Pajak Penghasilan berupa bunga deposito, dan tabungan-tabungan lainnya diatur dengan peraturan pemerintah yang bersifat final dan berdasarkan PP No.31 tahun 2000 dalam pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa atas penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan serta diskonto Serifikat Bank Indonesia dipotong pajak penghasilan final oleh bank sebesar 20% dari jumlah bruto, maka pendapatan bunga dikoreksi negatif sebesar Rp15.151.117 sehingga pendapatan bunga pada laporan laba rugi

fiscal habis (0). Maka total pendapatan lain-lain setelah dikoreksi menjadi sebesar Rp 226.785.831.

4. Biaya Lain-lain

a. Menurut laporan komersial

Dalam laporan laba rugi komersial PT. "XYZ" mengakui biaya lain-lain sebesar Rp 68.327.183. Beban lain-lain ini terdiri dari biaya bunga bank, stock opname dan biaya lain-lain

b. Menurut laporan fiskal

Biaya lain-lain disini juga dikatakan sebagai biaya yang berkaitan langsung maupun tidak berkaitan langsung dengan usaha untuk mendapatkan , menagih dan memelihara penghasilan. Keterangan tentang pos-pos beban bunga bank adalah sebagai berikut :

a) Biaya bunga bank

Biaya bunga bank berhubungan dengan pendapatan bunga yang berdasarkan PP No.138 Tahun 2000 pasal 4 ayat (1) huruf b bahwa biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang pengenaan pajaknya bersifat final merupakan biaya yang tidak boleh mengurangi penghasilan. Maka biaya bunga ini harus dikoreksi karena menurut perpajakan bahwa Wajib Pajak memperoleh pendapatan bunga yang dikenakan PPh final atas penanaman dana deposito, sedangkan Wajib Pajak mengeluarkan biaya bunga yang akan menjadi pengurang

penghasilan atas hutang bank. Dengan asumsi bahwa deposito berasal dari hutang bank maka tidak semua beban bunga bank boleh menjadi beban karena ada sebagian biaya bunga yang digunakan untuk menghasilkan pendapatan bunga bank yang telah dikenakan PPh final. Jadi biaya bunga bank yang dibebankan sebagai pengurang penghasilan sebesar Rp 9.003.178. oleh karena itu biaya bunga bank yang dikoreksi positif sebesar Rp 750.001, perhitungan biaya bunga bank sebagai berikut :

Rata-rata pinjaman = Rp 65.021.193

Tingkat bunga = 15%

Biaya bunga = Rp 9.753.179

Rata-rata deposito = Rp 5.000.000

Biaya bunga yang boleh menjadi beban adalah sebagai berikut :

= $(Rp\ 65.021.193 - 5.000.000) \times 15\%$

= $Rp\ 60.021.193 \times 15\%$

= Rp 9.003.178.

b) Biaya lain-lain

Biaya lain-lain sebenarnya sudah sesuai dengan ketentuan perpajakan sebagai pengurang penghasilan tetapi karena tidak ada bukti pendukung yang normatif maka perlu dikoreksi positif sebesar Rp 10.308.928.

Setelah dikoreksi fiskal antara laporan laba rugi komersial dengan laporan laba rugi fiskal terdapat hasil yang berbeda. Maka hasil dari laporan laba rugi fiskal sebagai berikut :

PT. "XYZ"		
Laporan Laba Rugi Fiskal		
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2006		
(Rupiah)		
Pendapatan Usaha :		
Penjualan Olie	111.109.666.500	
Discount	<u>(436.304.473)</u>	
Penjualan Bersih		110.673.362.027
Harga Pokok Penjualan		<u>(55.270.846.030)</u>
Laba Kotor		55.402.515.997
Biaya operasi		<u>(10.469.258.850)</u>
Laba Bersih		44.933.257.147
Pendapatan Lain-lain		226.785.831
Biaya Lain-lain		<u>(15.581.954)</u>
Laba bersih sebelum pajak		45.144.461.024

Sumber : Data diolah oleh penulis
 B. Analisis Perhitungan PPh Terhutang

PT. "XYZ"
 PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN BADAN
 PER 31 DESEMBER 2006
 (Dinyatakan dalam rupiah)

A. Laba (rugi) bersih sebelum pajak	43.520.043.610
B. Koreksi fiskal positif	
1. Beda tetap:	
- biaya operasi	
Biaya makan	25.000.000
Biaya PPh pasal 21	102.511.025
Biaya representasi	1.117.851.110
Biaya entertainment	194.240.425
- Beban lain-lain	
Beban bunga bank	750.001
Lain-lain	10.308.928
2. Beda waktu :	
Biaya penyusutan	<u>188.907.042</u>
Total koreksi fiskal positif	1.639.568.531
C. Koreksi fiskal negatif	
1. Beda tetap	
Pendapatan bunga	(15.151.117)
2. Beda waktu	
Total koreksi fiskal negatif	<u>(15.151.117)</u>
Total koreksi fiskal	<u>1.624.417.414</u>
D. Penghasilan neto	45.144.461.024

Sumber : Data diolah oleh penulis

Perhitungan pajak kini :

$$10\% \times 50.000.000 = 5.000.000$$

$$15\% \times 50.000.000 = 7.500.000$$

$$30\% \times 45.044.461.024 = \underline{13.513.338.310}$$

$$\text{Beban pajak kini} \quad 13.525.838.310$$

Beban pajak kini akan menjadi pajak terhutang sebagai mana yang diatur dalam Undang-Undang No. 17 tahun 2000 pasal 29.

PPh Terhutang Rp 13.525.838.310

Kredit Pajak :

g. PPh pasal 23 Rp 4.794.000

(Imbalan jasa / hadiah)

h. PPh pasal 25 Rp 442.120.108

i. Fiskal LN Rp 12.000.000

Jumlah kredit pajak (Rp 458.914.108)

Kurang bayar (pasal 29) Rp 13.066.924.200

Setelah laporan laba rugi komersial direkonsiliasi dengan melakukan koreksi positif dan negatif atas pendapatan dan beban maka dapat dilaporkan laba rugi yang diperlukan untuk tujuan perpajakan. Berdasarkan laporan laba rugi yang telah direkonsiliasi maka diperlukan pajak penghasilan terhutang atas Wajib Pajak Badan seperti yang telah dijelaskan diatas.

Pajak penghasilan Badan dihitung berdasarkan tarif pajak yang ditetapkan oleh Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan yang berlaku yaitu Undang-Undang Pajak Penghasilan No.17 tahun 2000 tentang tarif Pajak Penghasilan.

Dari analisis sebelumnya dapat terlihat bahwa perbedaan laporan keuangan komersial dan fiskal yaitu perbedaan penghasilan sebelum

pajak. Penghasilan sebelum pajak pada laporan laba rugi komersial sebesar Rp43.519.334.540 sedangkan pada laporan laba rugi fiskal Rp45.143.751.950. Perbedaan penghasilan sebelum pajak tersebut berpengaruh pada perhitungan pajak penghasilan terutang Wajib Pajak Badan yang harus dibayar karena setelah koreksi fiskal baru dapat diketahui besarnya penghasilan kena pajak dan pajak terutang pada PT. "XYZ" untuk tahun 2006. Kertas Kerja Rekonsiliasi Fiskal dapat dilihat pada lampiran II.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari apa yang telah diuraikan dalam skripsi ini maka dalam bab V ini penulis mencoba untuk memberikan kesimpulan yang mencakup penjelasan secara singkat mengenai permasalahan utama yang terdapat dalam skripsi ini antara lain :

1. Perbedaan laporan laba rugi komersial dengan laporan laba rugi fiskal yang mempengaruhi laba perusahaan. Laporan laba rugi komersial ditujukan untuk memberikan informasi tentang posisi keuangan , dan kinerja, bagi pengguna laporan keuangan sebagai dasar pengambilan keputusan manajemen. Sedangkan, tujuan laporan laba rugi fiskal adalah untuk menghitung penghasilan kena pajak dan pajak penghasilan terutang PT. “XYZ” yang berkaitan dengan penerimaan Negara.
2. Perbedaan konsep penyusunan laporan laba rugi menurut komersial disusun berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK), sedangkan laporan laba rugi fiskal disusun berdasarkan peraturan perpajakan (UU PPh). Perbedaan tersebut menghasilkan laba bersih yang berbeda, sehingga laba bersih pada laporan laba rugi komersial sebesar Rp 43.520.043.612, sedangkan laba bersih pada laporan laba rugi fiskal sebesar Rp 45.144.461.024. Perbedaan hasil laba tersebut

terjadi akibat perbedaan pengakuan penghasilan dan beban yang diklasifikasikan menjadi perbedaan tetap dan perbedaan waktu.

3. Laporan laba rugi fiskal berpengaruh pada pajak penghasilan Wajib Pajak Badan karena penghasilan kena pajak yang dikenakan tarif pajak penghasilan badan sebagai dasar pembayaran pajak penghasilan terhutang atas pajak penghasilan Wajib Pajak Badan. Untuk itu dalam menentukan penghasilan kena pajak perlu dilakukan koreksi fiskal. Hasil penyesuaian atas laporan laba rugi komersial terdapat koreksi fiskal positif sebesar Rp1.639.568.531 dan koreksi fiskal negatif sebesar Rp 15.151.117, sehingga penghasilan kena pajak (PKP) menghasilkan laba sebesar Rp 45.144.461.024
4. Koreksi fiskal atas laporan laba rugi komersial merupakan dasar untuk menetapkan pajak penghasilan terhutang dengan tepat dan benar sesuai dengan ketentuan peraturan Undang-Undang Perpajakan.

B. Saran

Dengan melihat pada masalah utama yang telah diuraikan di atas sebelumnya maka penulis menyampaikan saran-saran sebagai berikut :

1. Perusahaan sebaiknya mulai menerapkan rekonsiliasi fiskal untuk tujuan pelaporan jumlah pajak yang terhutang sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.
2. Perusahaan harus dapat melaporkan keterangan atau catatan tambahan untuk menghitung laba kena pajak sebagai bahan penyesuaian laporan

laba rugi fiskal dengan data yang nyata sesuai dengan transaksi yang terjadi selama tahun 2006 sehingga dapat memudahkan petugas pajak ataupun peneliti.

3. Mengenai daftar penyusutan, sebaiknya diberikan keterangan mulai saldo penyusutan untuk bulan januari sesuai penyusutan komersial dan apabila ada penambahan dan pengurangan diberikan keterangan yang lebih jelas agar memudahkan peneliti maupun petugas pemeriksa pajak dalam menghitung aktiva tetap.
4. selalu meningkatkan kemampuan sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan serta selalu mengikuti seminar tentang perpajakan khususnya yang menyangkut teknis perpajakan dalam perusahaan.
5. Perusahaan harus melakukan pengawasan secara berkala terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan sehingga tidak terjadi kesalahan yang merugikan perusahaan.

Lampiran I

LAPORAN LABA RUGI PT. CAHAYA AGUNG LESTARI Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2006 (Dalam rupiah)

1	Hasil penjualan Penjualan olie Discount	111.109.666.500 <u>(436.304.473)</u>		
2	HPP Laba Kotor	110.673.362.027 <u>(55.270.846.030)</u>	55.402.515.997	
3	Biaya operasi : Biaya Gaji Biaya transport Biaya Biaya makan Biaya lembur Biaya pengobatan Biaya intensif Biaya PPh 21 Biaya kantor Biaya pemeliharaan kendaraan Biaya kirim barang Biaya konsultan Biaya representasi Biaya promosi Biaya iklan Biaya entertainment Biaya telpon Biaya materai Biaya transfer Biaya perjalanan dinas Biaya penyusutan Biaya sewa Biaya pengurusan ijin Biaya klaim oil filter Biaya cetakan Biaya bunga Biaya sewa gedung Jumlah Laba (rugi) bersih	2.759.601.000 327.331.187 244.868.188 3.472.300 4.638.300 3.606.844.500 102.511.025 1.478.448.449 45.563.300 138.568.300 24.500.000 1.117.851.110 60.000.000 84.320.000 194.240.425 130.278.710 20.844.000 13.418.000 352.639.314 791.065.743 352.900.000 4.400.000 19.568.600 12.960.000 10.896.495 12.040.000	(12.097.768.450)	43.304.747.547
4	Pendapatan lain-lain : Pendapatan bunga Tambahkan kekayaan neto Keuntungan selisih kurs Jumlah		15.151.117 194.755.136 <u>32.030.695</u>	241.936.948
5	Beban Lain-lain : Beban bunga bank Stock opname Beban Lain-lain Jumlah Laba Bersih		9.753.179 6.578.776 10.308.928	<u>(26.640.883)</u> 43.520.043.612

**LAPORAN RUGI/ LABA - SHELL
PT. CAHAYA AGUNG LESTARI**

Per 31 Maret 2006

						Percentage
1 Hasil Penjualan						
Penjualan Olie	Rp	914,521,144				
Discount		0				
	Rp	914,521,144				100%
2 HPP		(729,966,393)				-80%
Laba kotor penjualan Olie			Rp	184,554,751		20%
3 Biaya :	Rp					
Biaya Gaji		(34,838,000)				
Biaya Transport		(4,862,000)				
Biaya Makan		(2,880,000)				
Biaya Pengobatan		(55,000)				
Biaya Insentif		(53,372,000)				
Biaya PPh 21		(1,221,983)				
Biaya Kantor		(102,916,100)				
Biaya Pemeliharaan Kendaraan		(607,500)				
Biaya Kirim Barang		(3,103,500)				
Biaya Konsultan		0				
Biaya Representasi		(12,183,984)				
Biaya Promosi		0				
Biaya Iklan		0				
Biaya Entertainment		(3,862,000)				
Biaya Telpon		(1,185,700)				
Biaya Meterai		(300,000)				
Biaya Transfer		(120,000)				
Biaya Perjalanan Dinas		(4,489,945)				
Biaya Penyusutan		(9,856,692)				
Biaya Sewa		(4,190,000)				
Biaya Pengurusan Ijin		0				
Biaya Klaim Oil Filter		159,600				
Biaya Cetak		0				
	Rp	(239,884,804)				26%
Laba (Rugi) bersih			Rp	(53,330,053)		-6%
4 Pendapatan lain2 :						
Bunga bank			Rp	150,281		
Lebih bayar				1,950,600		
Pembulatan				20		
Jumlah			Rp	2,100,901		0%
5 Biaya lain2 :						
Biaya Administrasi bank		(81,500)				
Pajak Bank		(30,056)				
Pembulatan		(67)				
Buku Cek & BG		(200,000)				
Selisih stock opname		0				
Lebih bayar		(36,000)				
Jumlah			Rp	(347,623)		0%
Laba Bersih			Rp	(53,576,775)		-6%
				Saldo Awal	52,081,258	
				Mutasi	(1,495,517)	
				Saldo Akhir	(53,576,775)	

**LAPORAN RUGI/ LABA - KOMULATIF SHELL
PT. CAHAYA AGUNG LESTARI**

PERIODE MARET 2006

						Percentage
1 Hasil Penjualan						
Penjualan Olie	Rp	2,315,329,117				
Discount		0				
	Rp	2,315,329,117				100%
2 HPP		(1,846,242,160)				-80%
Laba kotor penjualan Olie			Rp	469,086,957		20%
3 Biaya :	Rp					
Biaya Gaji		(108,204,000)				
Biaya Transport		(7,905,000)				
Biaya Makan		(11,989,000)				
Biaya Pengobatan		(123,000)				
Biaya Insentif		(139,480,000)				
Biaya PPh 21		(3,454,047)				
Biaya Kantor		(110,256,800)				
Biaya Pemeliharaan Kendaraan		(2,643,600)				
Biaya Kirim Barang		(8,245,300)				
Biaya Konsultan		0				
Biaya Representasi		(19,410,984)				
Biaya Promosi		0				
Biaya Iklan		(5,000,000)				
Biaya Entertainment		(7,744,241)				
Biaya Telpon		(3,155,900)				
Biaya Meterai		(900,000)				
Biaya Transfer		(447,000)				
Biaya Perjalanan Dinas		(13,373,445)				
Biaya Penyusutan		(26,057,880)				
Biaya Sewa		(14,180,000)				
Biaya Pengurusan Ijin		0				
Biaya Klaim Oil Filter		1,780,600				
Biaya Cetak		(1,080,000)				
	Rp	(481,869,597)				21%
Laba (Rugi) bersih			Rp	(12,782,640)		-1%
4 Pendapatan lain2 :						

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Data pribadi

Nama : Ika Wijayanti
Tempat Tanggal Lahir : Purworejo, 29 april 1985
Agama : Islam
Warga Negara : Indonesia
Status : Belum Menikah
Telepon : 021-54365841

Riwayat Pendidikan

SD : (1991-1997) SDN Sidarum Kutoarjo Berijazah
SLTP : (1997-2000) SLTP Eka Sakti Jakarta Barat Berijazah
SMK : (2000-2003) SMK Jakarta Satu Jakarta Barat Berijazah
Sarjana : (2003-2007) Universitas Mercu Buana Jakarta Barat
Berijazah

Riwayat Pekerjaan : Belum ada

Jakarta, juli 2007

Ika wijayanti